



BUPATI KARAWANG

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 1581 /BKPSDM

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun;

2. Surat Sekretaris Daerah a.n. Pj. Gubernur Jawa Barat Nomor 1536/KPG.07/BKD tanggal 20 Februari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Karawang;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01474/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang;

4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2964/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang;

5. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2063/OTDA tanggal 20 Maret 2025 Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05161/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Kabupaten Karawang;

7. Surat Sekretaris Daerah Provisi Jawa Barat Nomor 4126/KPG.07/BKD tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;

8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3185/SJ tanggal 18 Juni 2025 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Kepala Kantor Regional III BKN;
4. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
5. Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 19 Juni 2025

BUPATI KARAWANG,



Lampiran Surat Bupati Karawang
 Nomor : 800.1.3.3/ 1581 /BKPSDM
 Tanggal : 19 Juni 2025

No	Nama / NIP	Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan				Pertimbangan Baperjakat / TPK		Tunjangan Per Bulan (Rp.)	Ket
			Lama	Jns Jab (Eselon)	Baru	Jns Jab (Eselon)	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ABAS SUDRAJAT, S.Sos., M.P 197208131992021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	II.B	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
2	SUWANDI, A.P 197401071994031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	II.B	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
3	H. SUJANA RUSWANA, S.H., M.H 196812071996031005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.B	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
4	Drs. MAHPUDIN 196910021990091001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.B	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
5	WAHIDIN, S.E., M.Si 196903151996031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II.B	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
6	AGUS KURNIA, S.Sos 197507171994031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perhubungan	II.B	Kepala Dinas Perikanan	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
7	YAYAT HIDAYATULLAH, S.H., M.M 196701091989031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II.B	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	

No	Nama / NIP	Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan				Pertimbangan Baperjakat / TPK		Tunjangan Per Bulan (Rp.)	Ket
			Lama	Jns Jab (Eselon)	Baru	Jns Jab (Eselon)	Nomor	Tanggal		
8	Drs. WAWAN SETIAWAN NATAKUSUMAH, M.M 196709091986031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.B	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
9	Dr. EKA SANATHA, S.H., M.M 197206121996031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Administrasi Umum	II.B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
10	Drs. H. ASEP HAZAR, M.Sc 196704301995031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II.B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	
11	ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP 196808161989031007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	II.B	Asisten Administrasi Umum	II.B	800/05/TPK/2025	05/05/2025	1.260.000	

